

STANDAR PELAYANAN

21011 - Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia

Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021

- Skala** : Usaha Mikro
- Luas Lahan** : Tidak diatur
- Tingkat Risiko** : Tinggi
- Parameter** : - Usaha Berlokasi di Kabupaten/Kota (usaha Mikro, Kecil, Menengah)
- PMA (usaha Besar)
- Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
- Kewenangan** : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas
- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan (usaha mikro, kecil).
- Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri
- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan (usaha menengah, besar).

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

7 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555